

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang kaya akan Sumber Daya Alam (SDA) serta memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi. Hutan, gunung, sawah, dan lautan sampai kedalam perut bumi menyimpan beragam kekayaan alam, baik yang dapat diperbarui (*renewable*) maupun yang tidak dapat diperbarui (*unrenewable*). Negara Indonesia sebagai salah satu negara agraris di dunia memanfaatkan tanah dan sumber daya alamnya untuk pembangunan ekonomi nasional. Sebagai negara dunia ketiga, tak heran jika sampai saat ini pendapatan Indonesia masih bergantung pada hasil yang diperoleh dari pengelolaan SDA sebagai modal dan tonggak utama untuk menopang pertumbuhan ekonomi dalam melaksanakan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia guna meningkatkan kesejahteraan umum.

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) mengamanatkan bahwa tujuan bangsa Indonesia adalah untuk memajukan kesejahteraan umum. Dalam rangka memajukan kesejahteraan umum, Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945 mengatur bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Penjabaran lebih lanjut Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 dapat dilihat dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang lebih dikenal dengan sebutan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), bahwa hak menguasai negara memberi wewenang untuk :

- a. mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut;
- b. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa;
- c. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa.

Untuk dapat mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana yang diamanatkan dalam konstitusi, dibutuhkan regulasi lebih lanjut dalam rangka pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam. Untuk mencapai kesejahteraan umum, pemerintah juga menyusun dan menyelenggarakan sistem perekonomian nasional berlandaskan asas kekeluargaan dan prinsip demokrasi ekonomi. Sistem ekonomi merupakan suatu sistem yang mengatur serta menjalin hubungan ekonomi antar manusia dengan seperangkat kelembagaan dalam suatu tatanan kehidupan. Bidang perkebunan merupakan salah satu andalan negara yang menopang pembangunan perekonomian nasional Indonesia, baik dari sudut pandang pemasukan devisa negara maupun dari sudut pandang peningkatan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.<sup>1</sup> Regulasi mengenai Perkebunan diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (UU Perkebunan). Pada Pasal 1 angka (1) disebutkan bahwa Perkebunan adalah segala kegiatan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana produksi, alat dan mesin, budidaya, panen, pengolahan, dan pemasaran terkait Tanaman Perkebunan.

---

<sup>1</sup> Supriadi, 2011, *Hukum Kehutanan dan Hukum Perkebunan di Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika, Hlm. 544

Berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (2) UU Perkebunan, sektor perkebunan di Indonesia menawarkan jenis usaha yang dapat dikelola oleh pelaku usaha dalam bidang perkebunan meliputi : 1) usaha budi daya tanaman, 2) usaha pengolahan hasil perkebunan, dan 3) usaha jasa perkebunan. Kemudian, menurut ketentuan Pasal 39 ayat (1) UU Perkebunan, bahwa para pelaku usaha yang tertarik berusaha disektor perkebunan haruslah memiliki perizinan dan legalitas sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Perizinan ini dikeluarkan oleh pemerintah pusat dan daerah serta instansi terkait.

Usaha di bidang perkebunan erat kaitannya dengan penggunaan tanah dan hak-hak atas tanah. Berdasarkan konsep hukum agraria, tanah merupakan bagian dari objek permukaan bumi. Tanah yang ada di Indonesia dikuasi oleh negara, baik itu tanah yang dimiliki secara berkelompok atau perseorangan. Hak atas tanah yang diberikan kepada pelaku usaha perkebunan untuk usahanya dapat berupa Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan/atau Hak Pakai sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kepentingan usahanya.

Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) menyatakan bahwa Hak Guna Usaha yang selanjutnya disebut HGU merupakan hak yang diberikan kepada subjek HGU untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara guna perusahaan yang bergerak di bidang pertanian, perikanan, maupun peternakan dalam jangka waktu tertentu. Hak Guna Usaha hanya bisa diberikan terhadap tanah negara. Adapun yang dapat mempunyai HGU adalah Warga Negara Indonesia dan badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia. Pemberian tanah untuk keperluan usaha perkebunan,

prosedurnya berada ditangan Menteri dan menyangkut pemberian haknya oleh instansi terkait.

Salah satu hasil perkebunan yang cukup menjanjikan dan berdampak besar terhadap pendapatan negara adalah perkebunan di sektor kelapa sawit. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian Tahun 2019, lahan sawit di Indonesia mencapai 14,23 juta hektar (ha). Angka tersebut terdiri atas 5,8 juta ha perkebunan rakyat, 635 ribu ha perkebunan besar negara, dan 7,88 juta ha perkebunan besar swasta. Bahkan Indonesia pernah dinobatkan sebagai negara produsen minyak sawit terbesar di dunia dengan jumlah produksi diperkirakan sebesar 20,6 juta ton minyak sawit. Sebaran perkebunan kelapa sawit di Indonesia sebagian besar berada di pulau Sumatera diikuti oleh Kalimantan.


Provinsi Riau merupakan provinsi penghasil minyak sawit terbesar di Indonesia. Sebagai salah satu Provinsi penghasil kelapa sawit terbesar di Indonesia, data dari Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM PTSP) Provinsi Riau menyebutkan bahwa luas kebun kelapa sawit di Riau tahun 2018 tercatat seluas 3,4 juta ha, yang berarti melebihi seperempat luas Provinsi Riau secara keseluruhan, yakni sekitar 8,7 juta ha.<sup>2</sup> Dari data tersebut, Kabupaten Rokan Hulu merupakan kabupaten pemilik perkebunan kelapa sawit terluas kedua di Riau, dengan luas mencapai 533.000 ha atau setara dengan 79% dari luas Kabupaten Rokan Hulu.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Berita : *PT. Perkebunan Nusantara V*, <http://www.bumn.go.id/ptpn5/berita/1-JANGAN-KAGET---Segini-Luas-Kebun-Kelapa-Sawit-di-Riau--->, diakses pada 5 Mei 2020, pukul 10.00 WIB.

<sup>3</sup> Info Sawit : *SPKS Rohul Minta BPDP Kelapa Sawit Dukung Perbaiki Jalan Produksi Petani di Rohul*, <https://www.infosawit.com/news/9720/spks-rohul-minta-bpdp-kelapa-sawit-dukung-per-baiki-jalan-produksi-petani-di-rohul->, diakses pada 5 Mei 2020, pukul 10.00 WIB.

**Gambar 1. Perkebunan Sawit di Provinsi Riau**



Sumber : BPSW dalam CNBC Indonesia

Pembukaan lahan untuk pendirian usaha perkebunan membutuhkan pengurusan dokumen hukum dan upaya pemerintah dalam memberikan legalitas sesuai kewenangannya. Dokumen izin yang telah dibuat oleh pemilik lahan diantaranya adalah Hak Guna Usaha (HGU), Izin Usaha Perkebunan (IUP), Izin Usaha Perkebunan untuk Budidaya (IUP-B), Izin Usaha Perkebunan untuk Pengolahan (IUP-P), dan sebagainya. Bagi perusahaan perkebunan yang luasnya diatas 250 ha, maka sesuai aturan yang berlaku perusahaan wajib bekerjasama dengan masyarakat tempatan, salah satunya dengan pola KKPA (Kredit Koperasi Primer untuk Anggota) minimal 20% dibangun perusahaan sistem bapak angkat. Pola KKPA adalah program binaan dari perusahaan untuk membantu masyarakat petani yang bermukim di sekitar wilayah industri. Dengan berperan sebagai bapak angkat atau pemberi modal utama dalam pembangunan kebun kemitraan ini, perusahaan memberikan jaminan berupa deposit kepada pihak bank agar dapat

meminjamkan modal pembangunan kebun kemitraan KKPA sehingga masyarakat petani dapat memiliki kebun kelapa sawit sendiri dengan syarat melunasi kredit yang dipinjamkan oleh bank<sup>4</sup>.

Pasal 58 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan menyebutkan bahwa:

Perusahaan perkebunan yang memiliki izin Usaha Perkebunan atau izin Usaha Perkebunan untuk budi daya wajib memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar paling rendah seluas 20% (dua puluh perseratus) dari total luas areal kebun yang diusahakan oleh Perusahaan Perkebunan.

Kewajiban memfasilitasi pembangunan kebun tersebut harus dilaksanakan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) tahun sejak hak guna usaha diberikan. Memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar paling sedikit 20% dari luas tanah yang dimohon Hak Guna Usaha juga merupakan salah satu persyaratan yang harus dipenuhi perusahaan perkebunan yang ingin memperpanjang Hak Guna Usahnya. Perusahaan perkebunan yang diberikan HGU dengan luas 250 ha atau lebih, yang telah diberikan sebelum Peraturan Menteri ini berlaku dan belum melaksanakan kemitraan (lahan plasma), wajib memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar paling sedikit seluas 20% dari total luas areal yang diusahakan oleh pemegang HGU pada saat perpanjangan jangka waktu atau pembaruan hak.<sup>5</sup>

Tidak sedikit konflik yang muncul terkait pembukaan lahan hingga perpanjangan HGU perusahaan kelapa sawit. Salah satu isu hukum menarik yang muncul di Kabupaten Rokan Hulu dan tengah menjadi sorotan publik adalah

---

<sup>4</sup> Lihat lebih lanjut dalam : Natasia Nurwitasari, 2018, Skripsi: *Implementasi Csr First Resources Ltd Dalam Pemanfaatan Lahan Tanam Bagi Penduduk Sekitar Lingkungan Industri Provinsi Riau*, Universitas Islam Indonesia.

<sup>5</sup> Lihat Pasal 64 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pengaturan dan Tata Cara Penetapan Hak Guna Usaha

konflik yang terjadi antara masyarakat dari 6 Desa di Kecamatan Rambah Samo dengan PT. SAI di Kabupaten Rokan Hulu, Riau.<sup>6</sup> Permasalahan dimulai dari tuntutan masyarakat Desa Rambah Samo, Teluk Aur, Lubuk Bilang, Sei Kuning, Lubuk Napal dan Sei Salak (yang selanjutnya disebut masyarakat enam desa) di Kecamatan Rambah Samo terhadap PT. SAI. Pada mulanya masyarakat menuntut hak diatas kebun sawit dari PT. SAI, seluas 20% dari 5.644,88 Ha areal PT. SAI yang diperpanjang sebagai syarat perpanjangan HGU PT. SAI yang telah berakhir pada 31 Desember 2019 sesuai amanat Pasal 58 ayat (1) UU Perkebunan. Masyarakat yang berasal dari 6 desa tersebut menyatakan berhak mendapatkan fasilitas pembangunan plasma dari PT. SAI meskipun ada beberapa desa hasil pemekaran yang sudah tidak berbatasan langsung dengan perusahaan. Masyarakat menyatakan lahan HGU PT. SAI semulanya adalah bekas perladangan nenek moyang mereka yang kini sudah tergabung dalam HGU PT. SAI. Maka dari itu, masyarakat meminta pembangunan plasma sebesar 20% yang berasal dari lahan seluas 5.644,88 ha milik PT. SAI.

Manajemen PT. SAI mengatakan bersedia membangun kebun plasma diatas lahan masyarakat itu sendiri, bukan dari luasan HGU milik PT. SAI. Perusahaan berpegang pada Pasal 15 ayat (2) Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2017 perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98 Tahun 2013 Tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan yang menyebutkan bahwa kebun masyarakat yang difasilitasi pembangunannya berada di luar areal IUP-B atau IUP yang tentu bukan merupakan lahan HGU perusahaan tersebut. Disamping itu, perusahaan pada dasarnya menganggap

---

<sup>6</sup> <https://www.sigapnews.co.id/read-2-14101-2020-01-11-belum-ada-solusi--mediasi-pt-sai-dengan-masyarakat-6-desa.html>, diakses pada 10 Juli 2020, pukul 10.00 WIB.

tuntutan dari masyarakat Desa Rambah Samo, Lubuk Napal, dan Sei Salak tidak dapat diberikan karena desa tersebut sudah tidak bersempadan dengan perusahaan. Pengakuan tentang lahan PT. SAI sebagai tanah ulayat bekas perladangan ninik mamak Melayu pun tidak berdasar, karena Kabupaten Rokan Hulu hingga saat ini belum memiliki peraturan tentang penetapan tanah ulayat.

Dari permasalahan ini dapat dihipotesis bahwa terdapat perbedaan persepsi antara masyarakat dan perusahaan. Masyarakat mempertahankan hak nya untuk memperoleh kemitraan minimal 20% sebagai syarat perpanjangan HGU PT. SAI dari lahan HGU perusahaan tersebut. Sebaliknya, PT. SAI hanya akan membangun plasma di atas lahan yang berada di luar IUP/HGU yang disediakan oleh masyarakat. Sejauh ini berdasarkan tinjauan peneliti permasalahan ini belum menemukan titik terang. Pemerintah sudah melakukan empat kali mediasi terhadap PT. SAI dan masyarakat enam desa, namun solusi belum ditemukan. Perkembangan terakhir, pada Agustus 2020, Bupati Rokan Hulu menandatangani Calon Peserta Penerima (CPP) perpanjangan Hak Guna Usaha (HGU) PT. SAI.<sup>7</sup> Keputusan ini menuai penolakan dari masyarakat yang diwakili oleh Wakil Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Rokan Hulu yang meminta agar Bupati Rokan Hulu mengevaluasi CPP yang sudah ditandatangani dan menahan seluruh proses administrasi perpanjangan HGU PT. SAI, sebab perusahaan tersebut belum menyelesaikan kewajibannya terhadap masyarakat sekitar perkebunan. Penolakan masyarakat juga didasari dari adanya lahan dan kebun masyarakat yang ikut masuk dalam HGU PT. SAI yang akan diperpanjang.

---

<sup>7</sup> Yahya Siregar, 2020, *Wakil Rakyat Minta Evaluasi Perpanjangan HGU PT. SAI*, <https://katakabar.com/berita/baca/wakil-rakyat-minta-evaluasi-perpanjangan-hgu-pt-sai>, diakses pada 1 Oktober 2020, pukul 20.00 WIB

Gejolak yang muncul dalam perpanjangan HGU PT. SAI disebabkan karena tidak adanya kepastian hukum akan hak-hak masyarakat di Kecamatan Rambah Samo, Rokan Hulu, Riau. Mempertimbangkan pentingnya gagasan dan upaya untuk melindungi hak-hak masyarakat enam desa Kecamatan Rambah Samo untuk memperoleh fasilitas pembangunan plasma sebagai syarat perpanjangan HGU PT. SAI, penulis tertarik melakukan penelitian terkait **“PERPANJANGAN HAK GUNA USAHA UNTUK USAHA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT (STUDI KASUS : PT. SAWIT ASAHAN INDAH) ”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, setidaknya terdapat 3 (tiga) rumusan masalah yang akan penulis uraikan, yaitu :

- 1) Bagaimana proses perpanjangan HGU untuk perkebunan kelapa sawit PT.SAI ?
- 2) Bagaimana kesepakatan masyarakat enam desa dan PT. SAI dalam pembangunan inti plasma seluas 20% sebagai syarat perpanjangan HGU PT.SAI ?
- 3) Bagaimana penyelesaian konflik dalam proses pengajuan perpanjangan HGU PT. SAI?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian yang hendak dicapai untuk menjawab persoalan yang dalam perumusan masalah tersebut adalah sebagai berikut :

- 1) Mengetahui proses perpanjangan HGU untuk Perkebunan Kelapa Sawit PT.SAI.

- 2) Mengetahui kesepakatan masyarakat enam desa dan PT. SAI dalam pembangunan inti plasma seluas 20% sebagai syarat perpanjangan HGU PT.SAI.
- 3) Mengetahui langkah yang diambil dalam penyelesaian konflik dalam proses pengajuan perpanjangan HGU PT. SAI.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain:

1. Secara Teoritis
  - a. Diharapkan hasil penelitian ini dapat membuka cakrawala berpikir sekaligus dapat dijadikan sebagai referensi bagi semua pihak dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan secara umum dan pengembangan Hukum Agraria SDA secara khusus, terutama terkait pembangunan kebun masyarakat seluas 20% dari HGU PT.SAI dalam proses perpanjangan HGU PT. SAI di Kecamatan Rambah Samo, Kabupaten Rokan Hulu, Riau.
  - b. Melatih kemampuan penulis untuk melakukan penelitian ilmiah sekaligus menuangkan hasilnya kedalam bentuk tulisan.
  - c. Agar dapat menerapkan ilmu yang secara teoritis diperoleh dibangku perkuliahan dan menghubungkannya dengan kenyataan yang ada didalam masyarakat.
2. Secara Praktis
  - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan penulis mengenai kewajiban perusahaan dalam pembangunan

kebun seluas 20% dari luas HGU sebagai syarat Perpanjangan HGU Perusahaan Perkebunan.

- b. Sebagai pedoman Pemerintah Daerah dan pihak bersangkutan dalam mencari solusi atau penyelesaian terhadap sengketa perpanjangan HGU perkebunan di Kabupaten Rokan Hulu.
- c. Sebagai pedoman untuk mencari langkah preventif agar permasalahan yang sama tidak terulang di masa yang akan datang.

## E. Metode Penelitian

Metodologi pada hakikatnya memberikan pedoman, tentang cara-cara seorang ilmuwan mempelajari, menganalisa dan memahami lingkungan yang dihadapinya.<sup>8</sup> Sedangkan penelitian (*research*) berarti pencarian kembali. Pencarian yang dimaksud adalah pencarian terhadap pengetahuan yang benar (ilmiah) , karena hasil dari pencarian tersebut akan dipakai untuk menjawab permasalahan tertentu. Dengan kata lain, penelitian (*research*) merupakan upaya pencarian yang amat bernilai edukatif.<sup>9</sup>

Penelitian pada dasarnya bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan analisis, sehingga akan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang muncul tentang suatu objek penelitian. Melalui proses penelitian, diadakan analisa dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup> Soerjono Soekanto, 2008, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : Universitas Indonesia Press, Hlm.6

<sup>9</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin , 2016, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, Hlm.19

<sup>10</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2015, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, Hlm.1

Untuk mendapatkan hasil penelitian yang objektif, ilmiah dan dapat dipertanggungjawabkan, maka dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

### 1. Pendekatan Masalah

Metode pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis (*sociological legal research*). Amiruddin dan Zainal Asikin mengatakan, pada penelitian hukum sosiologis, hukum dikonsepsikan sebagai pranata sosial yang secara riil dikaitkan dengan variabel-variabel sosial yang lain.<sup>11</sup> Prosedur yang digunakan untuk memecahkan masalah penelitian adalah dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer dilapangan. Dengan pendekatan ini maka diharapkan peran pihak terkait dalam memberikan perlindungan hukum terhadap hak ulayat masyarakat hukum adat sudah ada kesesuaian antara peraturan yang berlaku dengan kenyataan sosialnya. Atau dengan kata lain, apakah telah ada kesesuaian antara *das sollen* dengan *das sein*.

### 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penelitian yang memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan dan gejala-gejala sosial lainnya yang berkembang di tengah-tengah masyarakat.<sup>12</sup> Penelitian secara deskriptif ini memberikan gambaran terhadap hasil penelitian guna memperoleh beberapa kesimpulan yang sejalan dengan rumusan masalah yang dibuat.

---

<sup>11</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *op.cit.*, Hlm. 133

<sup>12</sup>Soerjono Soekanto, 2008, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : Universitas Indonesia Press, Hlm. 10.

### 3. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini data yang digunakan terdiri atas 2 jenis, yaitu data primer dan data sekunder dengan sumber data sebagai berikut:

#### a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama, yakni perilaku warga masyarakat, melalui penelitian.

<sup>13</sup> Sesuai dengan ruang lingkup permasalahan yang akan diteliti, dalam hal ini penulis memperoleh data primer melalui wawancara dengan beberapa orang narasumber, yaitu masyarakat enam desa di Kecamatan Rambah Samo, Lembaga Adat Melayu Rokan Hulu, perwakilan dari PT. SAI, pihak Kantor Pertanahan Rokan Hulu, dan pihak-pihak terkait lainnya.

#### b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang sudah terolah dan didapatkan dari data kepustakaan (*library research*), yang terdiri dari<sup>14</sup> :

##### 1) Bahan hukum primer.

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki kekuatan hukum mengikat dan berkaitan langsung dengan objek penelitian, yang terdiri dari :

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945; Kitab
- Undang-Undang Hukum Perdata.
- Undang-Undang Nomor Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;

---

<sup>13</sup> *Ibid*, Hlm.12

<sup>14</sup> Sumadi Suryabrata, 1983, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, Hlm.85

- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan;
- Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, Dan Pendaftaran Tanah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian;
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1953 tentang Penguasaan Tanah-Tanah Negara;
- Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pengaturan dan Tata Cara Penetapan Hak Guna Usaha;
- Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2017 Perubahan Kedua Permentan Nomor 98 Tahun 2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan;

2) Bahan hukum Sekunder.

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang terdiri atas buku-buku teks (*textbooks*)<sup>15</sup> ditambah dengan bahan-bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti buku-buku, jurnal, dan sebagainya yang erat kaitannya dengan penelitian.

3) Bahan hukum tersier.

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan

---

<sup>15</sup> Johnny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang : Bayumedia Publishing, Hlm. 383

hukum sekunder. Bahan hukum tersier yang ditujukan sebagai penunjang pemahaman terdiri dari kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kamus Bahasa Inggris, dan *website*.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Lazimnya di dalam penelitian, dikenal paling sedikit tiga jenis alat pengumpulan data, yaitu studi dokumen atau bahan pustaka, wawancara atau interview, dan pengamatan atau observasi. Adapun teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

##### a. Studi Dokumen atau Bahan Pustaka

Studi dokumen merupakan langkah awal dari setiap penelitian hukum (baik normatif maupun sosiologis). Studi dokumen atau bahan pustaka dilakukan melalui data tertulis, untuk itu perlu dipelajari buku-buku, jurnal, dan dokumen-dokumen serta artikel yang dapat mendukung permasalahan yang dibahas.<sup>16</sup>

##### b. Wawancara

Wawancara dalam penelitian ini dilakukan dengan wawancara semi terstruktur yaitu dengan mengajukan pertanyaan yang ada dalam daftar pertanyaan kemudian ditambahkan pertanyaan lain yang tidak ada dalam daftar pertanyaan yang bertujuan untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka dimana narasumber diminta pendapat dan ide-idenya yang pelaksanaannya lebih bebas dibanding wawancara terstruktur.<sup>17</sup> Wawancara dilakukan dengan beberapa pihak yaitu, perwakilan masyarakat enam desa di Kecamatan Rambah Samo,

---

<sup>16</sup> Bambang Waluyo, 2008, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta : Sinar Grafika , Hlm. 50

<sup>17</sup> Sugiyono, 2006, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, Hlm.262

Lembaga Adat Melayu Rokan Hulu, perwakilan dari PT. SAI, pihak Kantor Pertanahan Rokan Hulu, dan pihak-pihak terkait lainnya.

## 5. Metode Pengolahan Data dan Analisis Data

### a. Pengolahan Data

Pengolahan data dalam penelitian ini dilakukan secara sistematis melalui proses *editing*. Editing merupakan proses penelitian kembali terhadap catatan, berkas-berkas, dan informasi yang diperoleh oleh para pencari data.<sup>18</sup> Dalam penelitian ini penulis akan melakukan pengecekan terhadap data-data yang diperoleh dan memilih data yang sesuai dengan keperluan dan tujuan penelitian guna memperoleh kesimpulan akhir yang terstruktur dan dapat dipertanggungjawabkan.

### b. Analisis Data

Dalam penulisan ini, setelah data primer dan data sekunder diperoleh selanjutnya dilakukan analisis data yang didapat. Digunakan metode analisis secara kualitatif yaitu uraian terhadap data yang terkumpul dengan tidak menggunakan angka-angka tapi dengan mengungkapkan kenyataan-kenyataan dalam bentuk kalimat dan dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan, pandangan pakar dan pendapat peneliti sendiri.

---

<sup>18</sup> Amiruddin, *Op. Cit*, Hlm. 168.